

ABSTRAK

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.RETRIBUSI.PERUBAHAN TARIF

NOMOR:35

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah
- bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009;UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Perda No.4 Tahun 2017; Perbup No.5 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengatur tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

CATATAN : Peraturan ini Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2021 - Penjelasan : 0 hlm.